



KEPUTUSAN KETUA STKIP PGRI SUMENEP

Nomor : 0255/SK/A.1/STKIP PGRI/VIII/2019

Tentang

**PENUGASAN DOSEN MENGAJAR
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2019/2020**

KETUA STKIP PGRI SUMENEP;

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran terlaksananya program perkuliahan dan tertibnya administrasi, maka dipandang perlu STKIP PGRI Sumenep menetapkan dosen pengajar Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020.
- b. Bahwa untuk melaksanakan perkuliahan yang berkualitas sesuai tuntutan Standar Nasional Pendidikan dipandang perlu penataan dan pemetaan mata kuliah, pembagian tugas mengajar dan waktu perkuliahan semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020.
- c. Bahwa untuk memenuhi tuntutan kebutuhan sebagaimana diktum b maka perlu dikeluarkan surat keputusan Ketua STKIP PGRI Sumenep sebagai penetapan dan pengesahannya.
- Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20/U/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- g. Permendikbud Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan KKNi Bidang Pendidikan Tinggi;
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Memperhatikan : a. Statuta STKIP PGRI Sumenep tahun 2016;
- b. Pedoman Akademik STKIP PGRI Sumenep tahun akademik 2019/2020;
- c. Hasil keputusan rapat pimpinan STKIP PGRI Sumenep pada tanggal 7 Januari 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk Saudara/i yang namanya tercantum di bawah ini :

Nama : **AGUSRIYANTI PUSPITORINI, M.Pd.**
 NIDN : 0723088404
 Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
 Status : Dosen Tetap
 Home Base : Pendidikan Matematika (S1)

Untuk mengajar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020, adapun matakuliah diajar adalah sebagai berikut :

N O	KODE MK	NAMA MATAKULIAH	SKS	PRODI	SEME STER	KLS	KET
1	MKK8401	PENGANTAR DASAR MATEMATIKA	3	MTK	1	1	
2	MKK8403	KALKULUS 2	2	MTK	3	1	
3	MPB8403	PERENCANAAN PEMBELAJARAN MATEMATIKA	2	MTK	5	1	
4							
JUMLAH SKS			7			3	

- Kedua : Setiap Dosen berkewajiban melakukan pembinaan, pembimbingan, pengarahan, pelatihan, pendampingan, penilaian dan pelaporan hasil belajar mahasiswa dengan mengacu pada buku Pedoman Dosen dengan lampiran: pedoman perkuliahan, tata tertib dan kontrak kerja Dosen STKIP PGRI Sumenep;
- Ketiga : Setiap Dosen tetap pada awal semester wajib merencanakan kegiatan tri dharma yang akan dilakukan dalam satu semester dalam kontrak beban kerja Dosen;
- Keempat : Dosen tetap STKIP PGRI Sumenep wajib melaksanakan pendidikan dan pengajaran minimal 2 SKS termasuk melaksanakan penelitian minimal 1 judul baik perorangan maupun kelompok; Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat minimal 1 judul atau 1 kegiatan baik perorangan maupun kelompok; Publikasi ilmiah, Melaksanakan pembinaan kemahasiswaan (membina PKM minimal 3 judul), membina UKM, (menjadi anggota TIM), dan atau (menjadi Dosen wali);
- Kelima : Setiap Dosen dapat melaksanakan ujian akhir semester (UAS) sesuai dengan jadwal yang ditentukan dalam kalender akademik, dan mahasiswa dapat mengikuti ujian akhir semester (UAS) jika mahasiswa telah menjalankan dan atau mengikuti tatap muka minimal 80% dari tatap muka perkuliahan;
- Keenam : Setiap Dosen sebelum melakukan perkuliahan wajib menyerahkan rencana Beban Kerja Dosen (BKD) dan pada akhir perkuliahan yakni akhir semester wajib menyerahkan Laporan Kinerja Dosen (LKD) serta Laporan Kinerja Dosen akan dievaluasi sebagai bagian dari penilaian terhadap kinerja Dosen;
- Ketujuh : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku untuk Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020;
- Kedelapan : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : S u m e n e p
 Pada tanggal : 22 Agustus 2019

Ketua,



Dr. ASMONI, M.Pd
 NIK: 07731015

Tembusan Yth:

1. Pengurus PPLP PT PGRI Sumenep;
2. Dosen yang bersangkutan;
3. Arsip.



SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA
STKIP PGRI SUMENEP

Website : www.stkipgrisumenep.ac.id

Jl. Trunojoyo Gedung Sumenep. Telp. (0328) 664094 – 671732 Fax. 664094

KEPUTUSAN KETUA STKIP PGRI SUMENEP

Nomor : 058/SK/A.1/STKIP PGRI/II/2020

Tentang

**PENUGASAN DOSEN MENGAJAR
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020**

KETUA STKIP PGRI SUMENEP;

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran terlaksananya program perkuliahan dan tertibnya administrasi, maka dipandang perlu STKIP PGRI Sumenep menetapkan dosen pengajar Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020.
- b. Bahwa untuk melaksanakan perkuliahan yang berkualitas sesuai tuntutan Standar Nasional Pendidikan dipandang perlu penataan dan pemetaan mata kuliah, pembagian tugas mengajar dan waktu perkuliahan semester Genap Tahun Akademik 2019/2020.
- c. Bahwa untuk memenuhi tuntutan kebutuhan sebagaimana diktum b maka perlu dikeluarkan surat keputusan Ketua STKIP PGRI Sumenep sebagai penetapan dan pengesahannya.
- Mengingat** a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20/U/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- g. Permendikbud Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan KKNi Bidang Pendidikan Tinggi;
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Memperhatikan** : a. Statuta STKIP PGRI Sumenep tahun 2016;
- b. Pedoman Akademik STKIP PGRI Sumenep tahun akademik 2019/2020;
- c. Hasil keputusan rapat pimpinan STKIP PGRI Sumenep pada tanggal 22 Januari 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk Saudara/i yang namanya tercantum di bawah ini :

Nama : **AGUSRIYANTI PUSPITORINI, M.Pd.**
NIDN : 0723088404
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
Status : Dosen Tetap
Home Base : Pend. Matematika

Untuk mengajar pada Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020, adapun matakuliah diajar adalah sebagai berikut :

N O	KODE MK	NAMA MATAKULIAH	SKS	PRODI	SEMES TER	KLS	KET
1	MKK8402	Kalkulus 1	2	Pend. Matematika	2	1	
2	MPB8403	Perencanaan Pembelajaran Matematika	2	Pend. Matematika	4	1	
3	MPB8405	Metodologi Penelitian Pendidikan Matematika	3	Pend. Matematika	6	1	
4							
JUMLAH SKS			7			3	

- Kedua : Setiap Dosen berkewajiban melakukan pembinaan, pembimbingan, pengarahan, pelatihan, pendampingan, penilaian dan pelaporan hasil belajar mahasiswa dengan mengacu pada buku Pedoman Dosen dengan lampiran: pedoman perkuliahan, tata tertib dan kontrak kerja Dosen STKIP PGRI Sumenep;
- Ketiga : Setiap Dosen tetap pada awal semester wajib merencanakan kegiatan tri dharma yang akan dilakukan dalam satu semester dalam kontrak beban kerja Dosen;
- Keempat : Dosen tetap STKIP PGRI Sumenep wajib melaksanakan pendidikan dan pengajaran minimal 2 SKS termasuk melaksanakan penelitian minimal 1 judul baik perorangan maupun kelompok; Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat minimal 1 judul atau 1 kegiatan baik perorangan maupun kelompok; Publikasi ilmiah, Melaksanakan pembinaan kemahasiswaan (membina PKM minimal 3 judul), membina UKM, (menjadi anggota TIM), dan atau (menjadi Dosen wali);
- Kelima : Setiap Dosen dapat melaksanakan ujian akhir semester (UAS) sesuai dengan jadwal yang ditentukan dalam kalender akademik, dan mahasiswa dapat mengikuti ujian akhir semester (UAS) jika mahasiswa telah menjalankan dan atau mengikuti tatap muka minimal 80% dari tatap muka perkuliahan;
- Keenam : Setiap Dosen sebelum melakukan perkuliahan wajib menyerahkan rencana Beban Kerja Dosen (BKD) dan pada akhir perkuliahan yakni akhir semester wajib menyerahkan Laporan Kinerja Dosen (LKD) serta Laporan Kinerja Dosen akan dievaluasi sebagai bagian dari penilaian terhadap kinerja Dosen;
- Ketujuh : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku untuk Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020;
- Kedelapan : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : S u m e n e p
Pada tanggal : 3 Februari 2020

Ketua,

Dr. ASMONIL M.Pd
NIK 0731015

Tembusan Yth:

1. Pengurus PPLP PT PGRI Sumenep;
2. Dosen yang bersangkutan;
3. Arsip.



KEPUTUSAN KETUA STKIP PGRI SUMENEP

Nomor : 214/SK/A.1/STKIP PGRI/VIII/2020

Tentang

**PENUGASAN DOSEN MENGAJAR
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

KETUA STKIP PGRI SUMENEP;

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran terlaksananya program perkuliahan dan tertibnya administrasi, maka dipandang perlu STKIP PGRI Sumenep menetapkan dosen pengajar Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021.
- b. Bahwa untuk melaksanakan perkuliahan yang berkualitas sesuai tuntutan Standar Nasional Pendidikan dipandang perlu penataan dan pemetaan mata kuliah, pembagian tugas mengajar dan waktu perkuliahan semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021.
- c. Bahwa untuk memenuhi tuntutan kebutuhan sebagaimana dikemukakan maka perlu dikeluarkan surat keputusan Ketua STKIP PGRI Sumenep sebagai penetapan dan pengesahannya.
- Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20/U/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- g. Permendikbud Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan KKNi Bidang Pendidikan Tinggi;
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Memperhatikan : a. Statuta STKIP PGRI Sumenep tahun 2016;
- b. Pedoman Akademik STKIP PGRI Sumenep tahun akademik 2020/2021;
- c. Hasil keputusan rapat pimpinan STKIP PGRI Sumenep pada tanggal 22 Juli 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk Saudara/i yang namanya tercantum di bawah ini :

Nama : **AGUSRIYANTI PUSPITORINI, M.Pd.**
 NIDN : 0723088404
 Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
 Status : Dosen Tetap
 Home Base : Pend. Matematika

Untuk mengajar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021, adapun matakuliah diajar adalah sebagai berikut :

N O	KODE MK	NAMA MATAKULIAH	SKS	PRODI	SEME STER	KLS	KET
1	MKK8401	Pengantar Dasar Matematika	3	Pend. Matematika	1	1	
2	MKK8403	Kalkulus 2	2	Pend. Matematika	3	1	
3	MPB8402	Evaluasi Pembelajaran Matematika	2	Pend. Matematika	5	1	
4							
5							
JUMLAH SKS			7			3	

- Kedua : Setiap Dosen berkewajiban melakukan pembinaan, pembimbingan, pengarahan, pelatihan, pendampingan, penilaian dan pelaporan hasil belajar mahasiswa dengan mengacu pada buku Pedoman Dosen dengan lampiran: pedoman perkuliahan, tata tertib dan kontrak kerja Dosen STKIP PGRI Sumenep;
- Ketiga : Setiap Dosen tetap pada awal semester wajib merencanakan kegiatan tri dharma yang akan dilakukan dalam satu semester dalam kontrak beban kerja Dosen;
- Keempat : Dosen tetap STKIP PGRI Sumenep wajib melaksanakan pendidikan dan pengajaran minimal 2 SKS termasuk melaksanakan penelitian minimal 1 judul baik perorangan maupun kelompok; Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat minimal 1 judul atau 1 kegiatan baik perorangan maupun kelompok; Publikasi ilmiah, Melaksanakan pembinaan kemahasiswaan (membina PKM minimal 3 judul), membina UKM, (menjadi anggota TIM), dan atau (menjadi Dosen wali);
- Kelima : Setiap Dosen dapat melaksanakan ujian akhir semester (UAS) sesuai dengan jadwal yang ditentukan dalam kalender akademik, dan mahasiswa dapat mengikuti ujian akhir semester (UAS) jika mahasiswa telah menjalankan dan atau mengikuti tatap muka minimal 80% dari tatap muka perkuliahan;
- Keenam : Setiap Dosen sebelum melakukan perkuliahan wajib menyerahkan rencana Beban Kerja Dosen (BKD) dan pada akhir perkuliahan yakni akhir semester wajib menyerahkan Laporan Kinerja Dosen (LKD) serta Laporan Kinerja Dosen akan dievaluasi sebagai bagian dari penilaian terhadap kinerja Dosen;
- Ketujuh : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku untuk Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021;
- Kedelapan : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.



Ditetapkan : S u m e n e p
 Pada tanggal : 5 Agustus 2020

Ketua

Dr. ASMONI, M.Pd
 NIK. 07731015

Tembusan Yth:

1. Pengurus PPLP PT PGRI Sumenep;
2. Dosen yang bersangkutan;
3. Arsip.



SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA
STKIP PGRI SUMENEP

Website : www.stkipgrisumenep.ac.id

Jl. Trunojoyo Gedung Sumenep. Telp. (0328) 664094 – 671732 Fax. 664094

KEPUTUSAN KETUA STKIP PGRI SUMENEP

Nomor : 066/SK/A.1/STKIP PGRI/II/2021

Tentang

**PENUGASAN DOSEN MENGAJAR
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

KETUA STKIP PGRI SUMENEP;

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran terlaksananya program perkuliahan dan tertibnya administrasi, maka dipandang perlu STKIP PGRI Sumenep menetapkan dosen pengajar Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021.
- b. Bahwa untuk melaksanakan perkuliahan yang berkualitas sesuai tuntutan Standar Nasional Pendidikan dipandang perlu penataan dan pemetaan mata kuliah, pembagian tugas mengajar dan waktu perkuliahan semester Genap Tahun Akademik 2020/2021.
- c. Bahwa untuk memenuhi tuntutan kebutuhan sebagaimana diktum b maka perlu dikeluarkan surat keputusan Ketua STKIP PGRI Sumenep sebagai penetapan dan pengesahannya.
- Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20/U/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- g. Permendikbud Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan KKNi Bidang Pendidikan Tinggi;
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Memperhatikan : a. Statuta STKIP PGRI Sumenep tahun 2016;
- b. Pedoman Akademik STKIP PGRI Sumenep tahun akademik 2020/2021;
- c. Hasil keputusan rapat pimpinan STKIP PGRI Sumenep pada tanggal 3 Februari 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :


Pertama : Menunjuk Saudara/i yang namanya tercantum di bawah ini :

Nama : **AGUSRIYANTI PUSPITORINI, M.Pd.**
NIDN : 0723088404
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk.I / III/b
Status : Dosen Tetap
Home Base : Pend. Matematika

Untuk mengajar pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021, adapun matakuliah diajar adalah sebagai berikut :

N O	KODE MK	NAMA MATAKULIAH	SKS	PRODI	SEMESTER	KLS	KET
1	MKK8402	Kalkulus 1	2	P.MTK	II/2020	1	A
2	MPB8403	Perencanaan Pembelajaran Matematika	2	P.MTK	IV/2019	1	A
3	MPB8405	Metodologi Penelitian Pendidikan Matematika	3	P.MTK	VI/2018	1	A
4							
5							
JUMLAH SKS			7			3	

- Kedua : Setiap Dosen berkewajiban melakukan pembinaan, pembimbingan, pengarahan, pelatihan, pendampingan, penilaian dan pelaporan hasil belajar mahasiswa dengan mengacu pada buku Pedoman Dosen dengan lampiran: pedoman perkuliahan, tata tertib dan kontrak kerja Dosen STKIP PGRI Sumenep;
- Ketiga : Setiap Dosen tetap pada awal semester wajib merencanakan kegiatan tri dharma yang akan dilakukan dalam satu semester dalam kontrak beban kerja Dosen;
- Keempat : Dosen tetap STKIP PGRI Sumenep wajib melaksanakan pendidikan dan pengajaran minimal 2 SKS termasuk melaksanakan penelitian minimal 1 judul baik perorangan maupun kelompok; Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat minimal 1 judul atau 1 kegiatan baik perorangan maupun kelompok; Publikasi ilmiah, Melaksanakan pembinaan kemahasiswaan (membina PKM minimal 3 judul), membina UKM, (menjadi anggota TIM), dan atau (menjadi Dosen wali);
- Kelima : Setiap Dosen dapat melaksanakan ujian akhir semester (UAS) sesuai dengan jadwal yang ditentukan dalam kalender akademik, dan mahasiswa dapat mengikuti ujian akhir semester (UAS) jika mahasiswa telah menjalankan dan atau mengikuti tatap muka minimal 80% dari tatap muka perkuliahan;
- Keenam : Setiap Dosen sebelum melakukan perkuliahan wajib menyerahkan rencana Beban Kerja Dosen (BKD) dan pada akhir perkuliahan yakni akhir semester wajib menyerahkan Laporan Kinerja Dosen (LKD) serta Laporan Kinerja Dosen akan dievaluasi sebagai bagian dari penilaian terhadap kinerja Dosen;
- Ketujuh : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku untuk Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021;
- Kedelapan : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : S u m e n e p
Pada tanggal : 3 Februari 2021
Ketua,

Dr. ASMONI, M.Pd
NIK. 07731015

Tembusan Yth:

1. Pengurus PPLP PT PGRI Sumenep;
2. Dosen yang bersangkutan;
3. Arsip.



SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA

STKIP PGRI SUMENEP

Website : www.stkipgrisumenep.ac.id

Jl. Trunojoyo Gedung Sumenep. Telp. (0328) 664094 – 671732 Fax. 664094

KEPUTUSAN KETUA STKIP PGRI SUMENEP

Nomor : 296/SK/A.1/STKIP PGRI/VIII/2021

Tentang

PENUGASAN DOSEN MENGAJAR SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

KETUA STKIP PGRI SUMENEP;

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran terlaksananya program perkuliahan dan tertibnya administrasi, maka dipandang perlu Ketua STKIP PGRI Sumenep menetapkan dosen pengajar Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022.
- b. Bahwa untuk melaksanakan perkuliahan yang berkualitas sesuai tuntutan Standar Nasional Pendidikan dipandang perlu penataan dan pemetaan mata kuliah, pembagian tugas mengajar dan waktu perkuliahan semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022.
- c. Bahwa untuk memenuhi tuntutan kebutuhan sebagaimana dikemukakan maka perlu dikeluarkan surat keputusan Ketua STKIP PGRI Sumenep sebagai penetapan dan pengesahannya.
- Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20/U/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- g. Permendikbud Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan KKNi Bidang Pendidikan Tinggi;
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Memperhatikan : a. Statuta STKIP PGRI Sumenep tahun 2016;
- b. Pedoman Akademik STKIP PGRI Sumenep tahun akademik 2021/2022;
- c. Hasil keputusan rapat pimpinan STKIP PGRI Sumenep pada tanggal 27 Januari 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk Saudara/i yang namanya tercantum di bawah ini :

Nama : **AGUSRIYANTI PUSPITORINI, M.Pd.**
NIDN : 0723088404
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk.I / III/b
Status : Dosen Tetap
Home Base : P.MTK

Untuk mengajar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022, adapun matakuliah yang diajar adalah sebagai berikut :

NO	KODE MK	NAMA MATAKULIAH	SKS	PRODI	SEMESTER	KLS	KET
1	MKK8401	PENGANTAR DASAR MATEMATIKA	3	P.MTK	I	1	A
2	MKK8403	KALKULUS 2	2	P.MTK	III	1	A
3	MPB8402	EVALUASI PEMBELAJARAN MATEMATIKA	2	P.MTK	V	1	A
4							
5							
6							
JUMLAH SKS			7			3	

- Kedua : Setiap Dosen berkewajiban melakukan pembinaan, pembimbingan, pengarahan, pelatihan, pendampingan, penilaian dan pelaporan hasil belajar mahasiswa dengan mengacu pada buku Pedoman Dosen dengan lampiran: pedoman perkuliahan, tata tertib dan kontrak kerja Dosen STKIP PGRI Sumenep;
- Ketiga : Setiap Dosen tetap STKIP PGRI Sumenep pada awal semester wajib merencanakan kegiatan tri dharma yang akan dilakukan dalam satu semester dalam kontrak beban kerja Dosen;
- Keempat : Dosen tetap STKIP PGRI Sumenep wajib melaksanakan pendidikan dan pengajaran minimal 2 SKS termasuk melaksanakan penelitian minimal 1 judul baik perorangan maupun kelompok; Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat minimal 1 judul atau 1 kegiatan baik perorangan maupun kelompok; Publikasi ilmiah, Melaksanakan pembinaan kemahasiswaan (membina PKM minimal 3 judul), membina UKM, (menjadi anggota TIM), dan atau (menjadi Dosen wali);
- Kelima : Setiap Dosen dapat melaksanakan ujian akhir semester (UAS) sesuai dengan jadwal yang ditentukan dalam kalender akademik, dan mahasiswa dapat mengikuti ujian akhir semester (UAS) jika mahasiswa telah menjalankan dan atau mengikuti tatap muka minimal 80% dari tatap muka perkuliahan;
- Keenam : Setiap Dosen sebelum melakukan perkuliahan wajib menyerahkan rencana Beban Kerja Dosen (BKD) dan pada akhir perkuliahan yakni akhir semester wajib menyerahkan Laporan Kinerja Dosen (LKD) serta Laporan Kinerja Dosen akan dievaluasi sebagai bagian dari penilaian terhadap kinerja Dosen;
- Ketujuh : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku untuk Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022;
- Kedelapan : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Sumenep
Pada tanggal : 11 Agustus 2021

Ketua,



Dr. ASMONI, M.Pd

NIK. 07731015

Tembusan Yth:

1. Pengurus PPLP PT PGRI Sumenep;
2. Dosen yang bersangkutan;
3. Arsip.



SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA

STKIP PGRI SUMENEP

Website : www.stkippgriumenep.ac.id

Jl. Trunojoyo Gedung Sumenep. Telp. (0328) 664094 – 671732 Fax. 664094

KEPUTUSAN KETUA STKIP PGRI SUMENEP

Nomor : 19/SK/A.1/STKIP PGRI/I/2022

Tentang

**PENUGASAN DOSEN MENGAJAR
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

KETUA STKIP PGRI SUMENEP;

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran terlaksananya program perkuliahan dan tertibnya administrasi, maka dipandang perlu Ketua STKIP PGRI Sumenep menetapkan dosen pengajar Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022.
- b. Bahwa untuk melaksanakan perkuliahan yang berkualitas sesuai tuntutan Standar Nasional Pendidikan dipandang perlu penataan dan pemetaan mata kuliah, pembagian tugas mengajar dan waktu perkuliahan semester Genap Tahun Akademik 2021/2022.
- c. Bahwa untuk memenuhi tuntutan kebutuhan sebagaimana diktum b maka perlu dikeluarkan surat keputusan Ketua STKIP PGRI Sumenep sebagai penetapan dan pengesahannya.
- Mengingat a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20/U/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- g. Permendikbud Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan KKNi Bidang Pendidikan Tinggi;
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Memperhatikan : a. Statuta STKIP PGRI Sumenep tahun 2016;
- b. Pedoman Akademik STKIP PGRI Sumenep tahun akademik 2021/2022;
- c. Hasil keputusan rapat pimpinan STKIP PGRI Sumenep pada tanggal 10 Januari 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk Saudara/i yang namanya tercantum di bawah ini :

Nama : **AGUSRIYANTI PUSPITORINI, M.Pd.**

NIDN : 0723088404

Jabatan Fungsional : Asisten Ahli

Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk.I / III/b

Status : Dosen Tetap

Home Base : Pend. Matematika

Untuk mengajar pada Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022, adapun matakuliah yang diajar adalah sebagai berikut :

NO	KODE MK	NAMA MATA KULIAH	SKS	KLS	JML SKS	PRODI	SEMESTER	KET
1	MKK8402	Kalkulus 1	2	1	2	P.MTK	II	A
2	MPB8403	Perencanaan Pembelajaran Matematika	2	1	2	P.MTK	IV	A
3	MPB8405	Metodologi Penelitian Pendidikan Matematika	3	1	3	P.MTK	VI	A
4								
5								
6								
JUMLAH			7	3	7			

- Kedua : Setiap Dosen berkewajiban melakukan pembinaan, pembimbingan, pengarahan, pelatihan, pendampingan, penilaian dan pelaporan hasil belajar mahasiswa dengan mengacu pada buku Pedoman Dosen dengan lampiran: pedoman perkuliahan, tata tertib dan kontrak kerja Dosen STKIP PGRI Sumenep;
- Ketiga : Setiap Dosen tetap STKIP PGRI Sumenep pada awal semester wajib merencanakan kegiatan tri dharma yang akan dilakukan dalam satu semester dalam kontrak beban kerja Dosen;
- Keempat : Dosen tetap STKIP PGRI Sumenep wajib melaksanakan pendidikan dan pengajaran minimal 2 SKS termasuk melaksanakan penelitian minimal 1 judul baik perorangan maupun kelompok; Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat minimal 1 judul atau 1 kegiatan baik perorangan maupun kelompok; Publikasi ilmiah, Melaksanakan pembinaan kemahasiswaan (membina PKM minimal 3 judul), membina UKM, (menjadi anggota TIM), dan atau (menjadi Dosen wali);
- Kelima : Setiap Dosen dapat melaksanakan ujian akhir semester (UAS) sesuai dengan jadwal yang ditentukan dalam kalender akademik, dan mahasiswa dapat mengikuti ujian akhir semester (UAS) jika mahasiswa telah menjalankan dan atau mengikuti tatap muka minimal 80% dari tatap muka perkuliahan;
- Keenam : Setiap Dosen sebelum melakukan perkuliahan wajib melakukan perencanaan Beban Kerja Dosen (BKD) dan pada akhir perkuliahan wajib mengisi Laporan Kinerja Dosen (LKD) dari laman sister;
- Ketujuh : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku untuk Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022;
- Kedelapan : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : S u m e n e p
Pada tanggal : 10 Januari 2022

Ketua,



Dr. ASMONI, M.Pd

NIK. 07731015

Tembusan Yth:

1. Pengurus PPLP PT PGRI Sumenep;
2. Dosen yang bersangkutan;
3. Arsip.

Dosen tetap dan tidak tetap yang berdomisili di luar Kab Sumenep, mendapatkan transport tambahan sesuai dengan ketentuan dalam pedoman keuangan STKIP PGRI Sumenep.

Ditetapkan : S u m e n e p

Pada tanggal : 10 Januari 2022

Ketua,



Dr. ASMONI, M.Pd

NTK.07731015



SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA

STKIP PGRI SUMENEP

Website : www.stkipgrisumenep.ac.id

Jl. Trunojoyo Gedung Sumenep. Telp. (0328) 664094 – 671732 Fax. 664094

KEPUTUSAN KETUA STKIP PGRI SUMENEP

Nomor :337/SK/A.1/STKIP PGRI/VIII/2022

Tentang

**PENUGASAN DOSEN MENGAJAR
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

KETUA STKIP PGRI SUMENEP;

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran terlaksananya program perkuliahan dan tertibnya administrasi, maka dipandang perlu Ketua STKIP PGRI Sumenep menetapkan dosen pengajar Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023.
b. Bahwa untuk melaksanakan perkuliahan yang berkualitas sesuai tuntutan Standar Nasional Pendidikan dipandang perlu penataan dan pemetaan mata kuliah, pembagian tugas mengajar dan waktu perkuliahan semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023.
c. Bahwa untuk memenuhi tuntutan kebutuhan sebagaimana diktum b maka perlu dikeluarkan surat keputusan Ketua STKIP PGRI Sumenep sebagai penetapan dan pengesahannya.
- Mengingat a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20/U/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan;
d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;
f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
g. Permendikbud Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan KKNi Bidang Pendidikan Tinggi;
h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Memperhatikan : a. Statuta STKIP PGRI Sumenep tahun 2016;
b. Pedoman Akademik STKIP PGRI Sumenep tahun akademik 2022/2023;
c. Hasil keputusan rapat pimpinan STKIP PGRI Sumenep pada tanggal 22 Agustus 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk Saudara/i yang namanya tercantum di bawah ini :

Nama : **AGUSRIYANTI PUSPITORINI, M.Pd.**

NIDN : 0723088404

Jabatan Fungsional : Asisten Ahli

Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk.I / III/b

Status : Dosen Tetap

Home Base : Pend. Matematika

Untuk mengajar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023, adapun matakuliah yang diajar adalah sebagai berikut :

NO	KODE MK	NAMA MATA KULIAH	SKS	KLS	JML SKS	PRODI	SEMESTER	KET
1	MKK8401	Pengantar Dasar Matematika	3	1	3	P.MTK	I	A
2	MKK8403	Kalkulus 2	2	1	2	P.MTK	III	A
3	MPB8402	Evaluasi Pembelajaran Matematika	2	1	2	P.MTK	V	A
4								
5								
6								
JUMLAH			7	3	7			

- Kedua : Setiap Dosen berkewajiban melakukan pembinaan, pembimbingan, pengarahan, pelatihan, pendampingan, penilaian dan pelaporan hasil belajar mahasiswa dengan mengacu pada buku Pedoman Dosen dengan lampiran: pedoman perkuliahan, tata tertib dan kontrak kerja Dosen STKIP PGRI Sumenep;
- Ketiga : Setiap Dosen tetap STKIP PGRI Sumenep pada awal semester wajib merencanakan kegiatan tri dharma yang akan dilakukan dalam satu semester dalam kontrak beban kerja Dosen;
- Keempat : Dosen tetap STKIP PGRI Sumenep wajib melaksanakan pendidikan dan pengajaran minimal 2 SKS termasuk melaksanakan penelitian minimal 1 judul baik perorangan maupun kelompok; Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat minimal 1 judul atau 1 kegiatan baik perorangan maupun kelompok; Publikasi ilmiah, Melaksanakan pembinaan kemahasiswaan (membina PKM minimal 3 judul), membina UKM, (menjadi anggota TIM), dan atau (menjadi Dosen wali);
- Kelima : Setiap Dosen dapat melaksanakan ujian akhir semester (UAS) sesuai dengan jadwal yang ditentukan dalam kalender akademik, dan mahasiswa dapat mengikuti ujian akhir semester (UAS) jika mahasiswa telah menjalankan dan atau mengikuti tatap muka minimal 80% dari tatap muka perkuliahan;
- Keenam : Setiap Dosen sebelum melakukan perkuliahan wajib melakukan perencanaan Beban Kerja Dosen (BKD) dan pada akhir perkuliahan wajib mengisi Laporan Kinerja Dosen (LKD) dari laman suster;
- Ketujuh : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku untuk Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023;
- Kedelapan : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Sumenep

Pada tanggal : 22 Agustus 2022

Ketua,



Dr. ASMONI, M.Pd

NIK. 07731015

Tembusan Yth:

1. Pengurus PPLP PT PGRI Sumenep;
2. Dosen yang bersangkutan;
3. Arsip.



SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA

STKIP PGRI SUMENEP

Website : www.stkipgrisumenep.ac.id

Jl. Trunojoyo Gedung Sumenep. Telp. (0328) 664094 – 671732 Fax. 664094

KEPUTUSAN KETUA STKIP PGRI SUMENEP

Nomor : 36/SK/A.1/STKIP PGRI/II/2023

Tentang

**PENUGASAN DOSEN MENGAJAR
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

KETUA STKIP PGRI SUMENEP;

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran terlaksananya program perkuliahan dan tertibnya administrasi, maka dipandang perlu Ketua STKIP PGRI Sumenep menetapkan dosen pengajar Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023.
- b. Bahwa untuk melaksanakan perkuliahan yang berkualitas sesuai tuntutan Standar Nasional Pendidikan dipandang perlu penataan dan pemetaan mata kuliah, pembagian tugas mengajar dan waktu perkuliahan semester Genap Tahun Akademik 2022/2023.
- c. Bahwa untuk memenuhi tuntutan kebutuhan sebagaimana diktum b maka perlu dikeluarkan surat keputusan Ketua STKIP PGRI Sumenep sebagai penetapan dan pengesahannya.
- Mengingat a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20/U/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- g. Permendikbud Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan KKNi Bidang Pendidikan Tinggi;
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Memperhatikan : a. Statuta STKIP PGRI Sumenep tahun 2016;
- b. Pedoman Akademik STKIP PGRI Sumenep tahun akademik 2022/2023;
- c. Hasil keputusan rapat pimpinan STKIP PGRI Sumenep pada tanggal 22 Februari 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk Saudara/i yang namanya tercantum di bawah ini :

Nama : **AGUSRIYANTI PUSPITORINI, M.Pd.**
 NIDN : 0723088404
 Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
 Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk.I / III/b
 Status : Dosen Tetap
 Home Base : Pend. Matematika

Untuk mengajar pada Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023, adapun matakuliah yang diajar adalah sebagai berikut :

NO	KODE MK	NAMA MATA KULIAH	SKS	KLS	JML SKS	PRODI	SEMESTER	KET
1	MKK8402	Kalkulus 1	2	1	2	P.MTK	II	A
2	MPB8403	Perencanaan Pembelajaran Matematika	2	1	2	P.MTK	IV	A
3	MPB8405	Metodologi Penelitian Pendidikan Matematika	3	1	3	P.MTK	VI	A
4								
5								
6								
JUMLAH			7	3	7			

- Kedua : Setiap Dosen berkewajiban melakukan pembinaan, pembimbingan, pengarahan, pelatihan, pendampingan, penilaian dan pelaporan hasil belajar mahasiswa dengan mengacu pada buku Pedoman Dosen dengan lampiran: pedoman perkuliahan, tata tertib dan kontrak kerja Dosen STKIP PGRI Sumenep;
- Ketiga : Setiap Dosen tetap STKIP PGRI Sumenep pada awal semester wajib merencanakan kegiatan tri dharma yang akan dilakukan dalam satu semester dalam kontrak beban kerja Dosen;
- Keempat : Dosen tetap STKIP PGRI Sumenep wajib melaksanakan pendidikan dan pengajaran minimal 2 SKS termasuk melaksanakan penelitian minimal 1 judul baik perorangan maupun kelompok; Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat minimal 1 judul atau 1 kegiatan baik perorangan maupun kelompok; Publikasi ilmiah, Melaksanakan pembinaan kemahasiswaan (membina PKM minimal 3 judul), membina UKM, (menjadi anggota TIM), dan atau (menjadi Dosen wali);
- Kelima : Setiap Dosen dapat melaksanakan ujian akhir semester (UAS) sesuai dengan jadwal yang ditentukan dalam kalender akademik, dan mahasiswa dapat mengikuti ujian akhir semester (UAS) jika mahasiswa telah menjalankan dan atau mengikuti tatap muka minimal 80% dari tatap muka perkuliahan;
- Keenam : Setiap Dosen sebelum melakukan perkuliahan wajib melakukan perencanaan Beban Kerja Dosen (BKD) dan pada akhir perkuliahan wajib mengisi Laporan Kinerja Dosen (LKD) dari laman sister;
- Ketujuh : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku untuk Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023;
- Kedelapan : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Sumenep
 Pada tanggal : 22 Februari 2023

Ketua,



Dr. ASMONI, M.Pd
 NIK. 07731015

Tembusan Yth:

1. Pengurus PPLP PT PGRI Sumenep;
2. Dosen yang bersangkutan;
3. Arsip.